

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR VERIFIKASI.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Kinerja Tahun Lalu	7
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD.....	11
2.3 Isu – Isu Penting Peyelenggaraan Tugas pokok dan Fungsi PD...	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	25
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	28
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	28
3.3 Program dan Kegiatan.....	29
BAB IV PENUTUP.....	31

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Capaian Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Tahun 2016
- Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- Tabel 2.4 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
- Tabel 2.5 : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendorong perkembangan perekonomian daerah, salah satu upaya adalah melalui peningkatan kinerja ekonomi dibidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah merupakan kegiatan strategi yang diharapkan cepat menghasilkan dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, membuka kesempatan lapangan kerja baru, dan menggerakkan perkembangan industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam rangka menggerakkan kegiatan ekonomi.

Kabupaten Temanggung sebagai daerah agraris cukup memiliki potensi untuk pengembangan sektor Industri , Perdagangan, Koperasi dan usaha kecil dan menengah serta Pasar dari sumber daya yang dimiliki. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung yang ditopang oleh sektor industri, pertanian, jasa dan pariwisata dimana ketiga sektor tersebut memegang peranan yang sangat penting, dalam menciptakan pendapatan daerah Kabupaten Temanggung. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas peran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung sangat strategis dan memiliki peran cukup penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas yang diemban Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung dalam kenyataannya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan pertumbuhannya belum terlalu pesat, hal ini dihadapkan pada satu peluang dan tantangan yakni pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada baik secara kelembagaan maupun peningkatan kualitas aparatur dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dapat dilakukan secara lebih baik maka kerangka acuan berupa Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung merupakan pedoman yang harus ada mengingat usaha kecil dan menengah adalah kegiatan industri dan perdagangan yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Temanggung. Sehingga prioritas kegiatannya adalah tumbuh dan berkembangnya usaha industri dan perdagangan skala kecil dan menengah.

HUBUNGAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA


Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencana Program Kegiatan Pembangunan di sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, termasuk di Bidang Ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional.

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Nasional, maka daerah tingkat Kabupaten/Kota maupun provinsi diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kegiatan Perangkat Daerah .

Selanjutnya dalam kerangka pelaksanaan setiap tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah secara hirarkhi menjadi dasar bagi penyusunan Renstra – Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah periode 5 tahun kedepan dan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada setiap tahunnya. Dengan demikian hubungan dan hirarkhi Rencana Strategi – Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Rencana Strategi - Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.
- b. Rencana Kerja - Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan Dokumen Perencanaan sebagai dasar penjabaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahunan.

Hubungan dan hirarkhi Perencanaan Pembangunan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang – undangan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 – 2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta Peraturan Perubahannya;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung Pasal 34 mengenai Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung disusun sebagai bentuk acuan / pedoman yang sistematis dan terpadu dari beberapa kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Sedangkan tujuan pokok di susunnya Rencana Kerja tahun 2018 adalah :

- a. Memberikan gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan sektor Industri , Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Pasar di tahun 2018.
- b. Sebagai pedoman bagi jajaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas Kedinasan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Temanggung untuk mengembangkan sistem pelayanan publik secara sinergi.
- c. Sebagai media komunikasi efektif bagi pihak terkait yang memanfaatkan informasi pengembangan industri perdagangan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah .

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016

Capaian Kinerja Pembangunan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 dalam pencapaian rata-rata sasaran adalah **127,47** % dari seluruh target kinerja tahun 2016 yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018. Hal ini dikarenakan bukan saja adanya dukungan dari program kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah I dan II serta Anggaran Pendapatan Belanja Negara namun karena merupakan bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung.

Namun demikian untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang perlu perhatian terhadap permasalahan sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya kemampuan ketrampilan sumber daya manusia khususnya industri kecil dalam mengolah hasil pertanian dan beberapa jenis kerajinan dalam kaitannya peningkatan produktifitas, mutu dan diversifikasi produk.
- 2) Terbatasnya kemampuan industri kecil dalam mengakses informasi pasar.
- 3) Lemahnya kemampuan dalam mengakses ke sumber permodalan untuk pengembangan usaha.
- 4) Lemahnya inovasi desain produksi, khususnya produk kerajinan sehingga mempengaruhi kemampuan perluasan dan penetrasi pasar.
- 5) Terbatasnya kemampuan teknis sumber daya manusia para pengusaha industri kecil dan rendahnya wawasan sehingga mengalami kesulitan dalam menerima transformasi teknologi baru

Dari permasalahan yang dihadapi tersebut maka upaya pemecahan masalah yang sedang dan akan dilakukan adalah :

- a) Optimalisasi pelatihan terhadap para pelaku industri kecil dalam meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan usahanya. Pemberian akses informasi pasar yang seluas-luasnya dan membangun sentra-sentra akses informasi pasar sehingga mudah dijangkau oleh pelaku industri.
- b) Membantu dengan kredit lunak dan sosialisasi kerja sama dengan lembaga keuangan (fasilitasi Kredit Usaha Rakyat).
- c) Pemberian pendampingan terhadap pelaku usaha kecil untuk inovasi desain produk dan pemberian bantuan peralatan dan mesin produksi kepada para pengusaha ekonomi lemah/pengusaha kecil (seperti bantuan mesin pencacah ketela, pemipil jagung dan lain lain). Melakukan promosi hasil industri kecil seperti melakukan

pameran produk-produk di Soropadan ekspo maupun di kabupaten/Kota baik tingkat Provinsi maupun Nasional.

Beberapa indikator sasaran yang tidak mencapai target 100%, yaitu Pelaksanaan Tera Ulang Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya. Hal ini disebabkan Jadwal pelaksanaan tera ulang Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya dari Pusat untuk Kabupaten Temanggung ditiadakan sehingga tahun 2016 tidak dilaksanakan kegiatan tera ulang Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya ini menjadi penyebab target tersebut tidak tercapai. Selain itu ada kegiatan yang menurut ketentuan tidak bisa dilaksanakan yaitu kegiatan fasilitasi operasi pasar dikarenakan tidak adanya kenaikan harga yang melonjak secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Langkah antisipasi untuk mengatasi hambatan diatas antara lain :

- a. Melakukan koordinasi dengan balai metrologi pusat terkait dengan jadwal pelaksanaan tera ulang Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya agar bisa di laksanakan di Kabupaten Temanggung, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- b. Melakukan pengawasan dan pemantauan perkembangan harga di pasar setiap hari.

Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu tindak lanjut, yaitu:

- 1) Masih rendahnya produktifitas, efisiensi produksi, mutu dan desain produk yang akan diperdagangkan.
- 2) Masih kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang usaha perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Bargaining position para petani penghasil produk pertanian masih lemah, sehingga harga barang produk pertanian banyak ditentukan oleh pedagang pengumpul maupun tengkulak.
- 4) Sarana dan Prasarana perdagangan (pasar) masih kurang memadai.
- 5) Maraknya pendirian Mini Market Modern di lingkungan masyarakat.

Dari permasalahan yang dihadapi tersebut maka upaya pemecahan masalah yang sedang dan akan dilakukan adalah:

- a) Optimalisasi dan pendampingan pelaku pasar usaha kecil untuk meningkatkan kualitas produksi, mutu dan desain produk yang akan dijual.
- b) Meningkatkan pemasaran aktifitas perekonomian yang kreatif dan optimal. Membuka dan membangun jaringan akses harga pasar.
- c) Penyediaan sarana dan prasarana untuk pendukung kegiatan perdagangan.
- d) Mengikuti kegiatan promosi dagang, pameran dan pasar lelang komoditi daerah.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, dan tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, ini Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan menengah mempunyai Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) baru yaitu Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) Metrologi. Serta terdapat Seksi Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Namun Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen tidak ada.

Secara rata-rata capaian indikator yang telah melebihi target yaitu pada sasaran meningkatnya peran sektor jasa, kelembagaan koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Untuk indikator kinerja besaran jumlah anggota koperasi tercapai 216.108 anggota koperasi melebihi target yang ditetapkan yaitu 170.000 anggota koperasi sehingga capaian kinerja mencapai 120 %. Cakupan meningkatnya tertatanya LKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mencapai target 180%. Untuk indikaor Besaran jumlah UKM yang dibina mencapai 108 %. Besaran jumlah akses permodalan bagi UKM mencapai 106%, Besaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan mencapai 200%, Cakupan Nilai Ekspor produk daerah mencapai 127,54%. Cakupan promosi produk unggulan daerah mencapai 267%. Cakupan Meningkatnya Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya mencapai 271%, Cakupan Meningkatnya Jaminan Keamanan Produk yang Beredar mencapai 250%, Cakupan Meningkatnya prosentase Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah mencapai 125,90 %.

Terdapat satu capaian kinerja kegiatan dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang memenuhi target yaitu Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana pasar mencapai 100%.

Untuk indikator kinerja prosentase jumlah koperasi aktif tercapai 87,04% kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu 88,64% sehingga capaian kinerja hanya tercapai 95,96%. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran antara lain alamat koperasi yang tidak jelas, banyaknya pengurus koperasi yang sakit dan yang meninggal dunia serta terdapat koperasi yang tidak aktif sebanyak 78 koperasi dari keseluruhan koperasi yang ada yaitu 602 koperasi. Untuk Indikator persentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi hanya mencapai 64,41% ari target yang telah ditentukan yaitu 53,72% dan di Tahun 2016 ini hanya mencapai 34,60 %, Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal tercapai 246 orang kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 600 orang, sehingga capaian kinerja hanya tercapai 41%. Persentase penyelesaian sengketa konsumen hanya menyelesaikan sebanyak 15 kasus, kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu 85 kasus sehingga hanya tercapai 17,65 %. Persentase Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh mencapai 99,70% kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu 99,75% sehingga capaian kinerja kegiatan mencapai 99,95 %. Cakupan meningkatnya alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang adalah sebesar 0%

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran antara lain alamat koperasi yang tidak jelas, banyaknya pengurus koperasi yang sakit dan yang meninggal dunia serta terdapat koperasi yang tidak aktif sebanyak 78 koperasi dari keseluruhan koperasi yang ada yaitu 602 koperasi.

Langkah antisipasi terhadap permasalahan diatas adalah lebih optimal lagi dalam pembinaan koperasi sehingga koperasi tidak aktif dapat menjadi aktif kembali atau alternatif lain yaitu pembubaran koperasi tidak aktif.

Langkah - langkah antisipasif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka pencapaian sasaran yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal perencanaan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2018.
2. Perencanaan kegiatan yang lebih baik dengan berpedoman pada Target Sasaran Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2009) yang di fokuskan kepada Sasaran Kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam memasuki Tahun Terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Temanggung terdapat lima indikator kinerja yang belum memenuhi target. Yaitu Prosentase Jumlah Koperasi Aktif (95,96 %) Prosentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi (64,41%), Cakupan Bina Keompok pedagang/Usaha Informal (41%), Prosentase penyelesaian sengketa konsumen (11,76%), Prosentase meningkatnya struktur industri berbahan baku lokal yang tangguh (99,95%). Untuk mencapai target yang telah ditetapkan di dalam rencana strategi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2013 – 2018 optimis dapat mencapai target tersebut di Tahun 2017 dan tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang penjabaran tugas pokok fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah disebutkan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

A. Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI)

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 Tanggal 21 Desember 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perindustrian perdagangan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Temanggung tersebut dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Temanggung maka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung mempunyai tugas pokok dan fungsi, antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi usaha kecil dan menengah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang pengelolaan pasar dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah.
3. Penyelenggaraan urusan perijinan dalam pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, Pembubaran Koperasi, Penggabungan dan Peleburan Koperasi serta Pembukaan Cabang Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam dan Koperasi lainnya.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian, perdagangan, pasar dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah.
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dibidang perindustrian, perdagangan, pasar dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah.
6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) dalam lingkup Dinas Perindustrian, perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah dan;
7. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas Perindustrian, perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


B. SUSUNAN ORGANISASI

Adapun Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

- a. Kepala
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang - Bidang
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kepala sebagaimana dimaksud di atas adalah Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - Sekretariat sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - Bidang - Bidang sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
 - melalui Sekretaris.
 - Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang terdiri dari :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan, yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris
- Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris
- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pasar, yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan Kepala Bidang Pengelola Pasar.
- Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud di atas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Sesuai Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dapat di gambarkan dalam tabel sebagai berikut :



Adapun tugas dari masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi koordinasi perencanaan, penyusunan program dan penyelenggaraan tugas penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.

Sekretariat, membawahi :

1) Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris yang meliputi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas serta penyusunan, pengolahan dan pelayanan data.

2) **Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyusunan rencana anggaran, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggung jawaban keuangan dinas.

3) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana serta kepegawaian dinas.

Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

A. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pada bidang perindustrian yang meliputi usaha industri, fasilitas usaha industri, perlindungan usaha industri, teknologi, standarisasi serta peningkatan sumber daya manusia, kerjasama industri, serta pengawasan industri.

Untuk menyelenggarakan tugas dinas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis yang menjadi kewenangan pelaksanaan tertentu Penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan kebijakan pembinaan teknis dan peningkatan kerja sama kemitraan dibidang perindustrian;
- b. Pelaksanaan dan memfasilitasi kebijakan pembinaan teknis dan peningkatan kerjasama kemitraan dibidang industri;
- c. Pelaksanaan bimbingan sarana usaha produksi, pencegahan pencemaran dan kerjasama kemitraan dibidang industri;
- d. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan meliputi sarana, usaha, produksi, kerjasama kemitraan dan pencegahan pencemaran;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perindustrian, membawahi :

1) Seksi Agro Industri

Seksi Agro Industri meliputi : industri agro, industri kimia dan industri mesin.

Seksi Agro Industri mempunyai tugas :

- a) menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan agro industri.
- b) menyiapkan rencana kegiatan pembinaan teknis pengembangan sarana usaha, kerjasama, kemitraan agro industri.
- c) memberikan fasilitasi usaha, kerjasama, kemitraan dan permodalan bagi pengembangan agro industri.
- d) mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama, kemitraan antar instansi pemerintah, dunia usaha, asosiasi profesi dan lembaga pembina lainnya.

- e) memberikan kepastian berusaha bagi agro industri.
- f) melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi agro industri.
- g) melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi penerapan teknologi agro industri.
- h) melaksanakan kegiatan bimbingan sarana usaha produksi dan pengendalian serta pencegahan pencemaran pada agro industri.
- i) menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan pelayanan, penerapan standar mutu serta pengawasan mutu agro industri.
- j) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program / kegiatan.
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perindustrian.

2) Seksi Aneka Industri

Seksi Aneka industri meliputi :industri aneka, Industri logam, industri transportasi, industri tekstil, industri telematika dan industri elektronika.

Seksi Aneka Industri mempunyai tugas :

- a) menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan aneka industri.
- b) menyiapkan rencana kegiatan pembinaanteknis pengembangan sarana, usaha, kerjasama, kemitraan dan produksi aneka industri.
- c) memberikan fasilitasi usaha, kerjasama, kemitraan, dan permodalan bagi pengembangan aneka industri.
- d) mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dan kemitraan antar instansi pemerintah, dunia usaha, asosiasi profesi dan lembaga Pembina lainnya.
- e) memberikan kepastian berusaha bagi aneka industri.
- f) melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi bagi aneka industri.
- g) melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi penerapan teknologi aneka industri.
- h) melaksanakan kegiatan bimbingan sarana usaha, produksi dan pengendalian pencemaran pada aneka industri.
- i) menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan pelayanan, penerapan standar mutu serta pengawasan mutu aneka industri.
- j) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program / kegiatan.
- k) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang Perindustrian.

Seksi - Seksi pada Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

B. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan dalam negeri, metrologi legal, perdagangan luar negeri, kerjasama perdagangan, pengembangan ekspor dan perdagangan berjangka komoditas.

Untuk menyelenggarakan tugas dinas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan Penyusunan kebijakan teknis bidang perdagangan;

- b. Penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan kebijakan iklim usaha, peningkatan kerjasama dan pengembangan kemitraan dibidang perdagangan;
- c. Pelaksanaan kebijakan perdagangan;
- d. Fasilitasi, pelayanan dan pembinaan perdagangan;
- e. Pelaksanaan bimbingan usaha, sarana perdagangan, ekspor-impor, dan perlindungan konsumen;
- f. Koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan barang beredar di bidang perdagangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perdagangan membawahi :

1) Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan

Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan dibidang perdagangan;
- b) Menyusun rencana kegiatan pembinaan teknis usaha, dan sarana perdagangan;
- c) Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis usaha, sarana, kelancaran arus barang dan jasa;
- d) Memberdayakan pedagang, promosi dan kelembagaan perdagangan;
- e) Memberikan dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monev kegiatan perdagangan didaerah;
- f) Melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian rekomendasi distributor pupuk dan API (Angka Pengenal Impor), EPTIK (Eksportir Terdaftar Produksi Industri Kehutanan) skala tertentu dan monev sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, seminar dagang);
- g) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, monev kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- h) Membina dan mengawasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- i) Melaksanakan dan melaporkan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan;
- j) Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan monev kebijakan bidang ekspor-impor;
- k) Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis usaha, sarana serta fasilitasi pengembangan ekspor daerah, penetrasi pasar luar negeri, peningkatan kualitas dan daya saing produk serta promosi;
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.

2) **Seksi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima**

Seksi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas :

- a) Merumuskan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- b) Melaksanakan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;

Seksi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas

- a. Menyusun rencana program/ kegiatan seksi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sebagai pedoman dan acuan kerja;
- b. Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima
- d. Memperlajari, menelaah peraturan perundang-undangan, Keputusan, Juklak dan Juknis Seksi Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Merencanakan kegiatan di seksi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) /Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA);
- f. Memberdayakan pelaku usaha, promosi, informasi dan kelembagaan;
- g. Melaksanakan fasilitasi pelayanandan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- h. Menyusun rencana dan kebijakan teknis penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- i. Melaksanakan kegiatan pengendalian ttempat dan sarana perdagangan;
- j. Melaksanakan kegiatan pelayanan dan perijinan lokasi pedagang kaki lima;
- k. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima;
- l. Melaksanakan penataan pedagang kaki lima bersama dengan instansi terkait;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan bidang pengelolaan pasar;
- n. Melaksanakan pengawasan penatan pedagang kaki lima;
- o. Melaksanakan Pendataan pedagang kaki lima;
- p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- q. Menilai kinerja bawahan secara obyektif sesuai dengan ketentuan, dan;
- r. Melaksanakan tugas lain yng diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Seksi- Seksi pada Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

3) **Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi**

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang metrologi legal

UPTD Metrologi mempunyai Fungsi antara lain :

- a. Menyusun rencana program/ kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi sebagai pedoman dan acuan kerja;
- b. Menyusun Rencana dan kebijakan teknis operasional kemetrologian;
- c. Mempelajari, Menelaah Peraturan Perundang-undangan, keputusan, juknis dan juklak bidang metrologi;
- d. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan RKA/DPA/DPA Perubahan untuk mengajukan anggaran;
- e. Melaksanakan Fasilitasi, pelayanan dan pembinaan kemetrologian;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) di tingkat perdagangan barang yang beredar;
- g. Mengelola alat ukur standar, cap tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya;
- h. Menera dan menera ulang dan kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- i. Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Urusan ketatausahaan kemetrologian;
- j. Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. Memberikan kinerja bawahan secara obyektif sesuai dengan ketentuan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Ka UPT Metrologi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

C. Bidang Koperasi UKM

Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi kelembagaan, pemberdayaan koperasi serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan koperasi;
- d. Pelaksanaan dan memfasilitasi kebijakan teknis di bidang koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan termasuk pemberian Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan anggaran Dasar, Pembubaran

Koperasi, Penggabungan dan Peleburan Koperasi serta Pembukaan Cabang operasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam dan Koperasi Lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- f. Pengelolaan perijinan di bidang koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- g. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta penyediaan data dan informasi di bidang Usaha Kecil dan Menengah;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :

1). Seksi Koperasi

Seksi Koperasi mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan koperasi;
- b) Menyiapkan rencana kegiatan pembinaan teknis bidang kelembagaan koperasi;
- c) Menyiapkan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan serta pemeringkatan koperasi termasuk pemberian Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, Pembubaran Koperasi, Penggabungan dan Peleburan Koperasi serta Pembukaan Cabang Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam dan Koperasi Lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- d) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam (KSP) dan unit simpan pinjam (USP) serta koperasi lainnya;
- e) Melaksanakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- f) melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan laporan kegiatan kelembagaan koperasi;
- g) melaksanakan pemberdayaan dan permodalan koperasi;
- h) memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi;
- i) pembinaan umum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP);
- j) melaksanakan pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasayarakatan koperasi;
- k) melaksanakan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi;
- l) memberikan sanksi administrasi kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) yang tidak melaksanakan kewajibannya;
- m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

2).Seksi Usaha Kecil dan Menengah

Seksi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan Usaha Kecil dan Menengah;
- b) Menyiapkan rencana kegiatan pembinaan teknis bidang kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah;
- c) Melaksanakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- d) Melaksanakan pemberdayaan dan permodalan Usaha Kecil dan Menengah melalui penciptaan usaha yang sehat;
- e) memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan Usaha Kecil dan Menengah;
- f) melaksanakan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Usaha Kecil dan Menengah;
- g) melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan laporan kegiatan Usaha Kecil dan Menengah dan upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
- h) menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan pelayanan pembinaan, pengembangan dan pemantapan Usaha Kecil dan Menengah yang meliputi pendanaan/penyediaan sumber dana, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan dan perlindungan;
- i) memberikan pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah yang meliputi produksi, pemasaran, Sumber Daya Manusia dan teknologi;
- j) memberikan akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi Usaha Kecil dan Menengah yang meliputi kredit perbankan, penjamin lembaga bukan bank, modal ventura, hibah dan pembiayaan lainnya, dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Seksi- Seksi pada Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

D. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas dan melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pengelolaan pasar yang meliputi : penataan, ketertiban, pemberdayaan pasar, serta perizinan dan pendapatan pasar.

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar yang meliputi penataan, ketertiban, dan pengembangan sarana dan prasarana pasar;
- b. Penetapan petunjuk teknis di bidang pengelolaan pasar;

- c. Pemberian perijinan, pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan segala usaha kegiatan yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban dan pemeliharaan lingkungan pasar;
- e. Perencanaan dan pengelolaan sampah dilingkungan pasar;
- f. Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan, pemeliharaan bangunan di lingkungan pasar dan pengaturan penggunaannya;
- g. Perencanaan dan pelaksanaan perbaikan, pengawasan pemeliharaan air bersih, penerangan pasar dan perlengkapannya dilingkungan pasar serta perencanaan penggunaannya;
- h. Pelaksanaan perencanaan perbaikan dan pemeliharaan kios/los, bangunan lainnya serta pelaksanaan pengelolaan air bersih dan penerangan listrik pasar;
- i. Pelaksanaan pembinaan pemberdayaan pasar daerah/desa;
- j. Pemantauan pelaksanaan penarikan, pembukuan dan pelaporan retribusi;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan pasar;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari :

1) Seksi Penataan, Ketertiban Dan Pemberdayaan Pasar

Seksi Penataan, Ketertiban Dan Pemberdayaan Pasar mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penataan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan pemberdayaan pasar;
- b) Melaksanakan operasi penataan, ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar bersama instansi terkait;
- c) Melaksanakan pengawasan, penampungan dan pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah sementara;
- d) Monitoring kebersihan guna mengetahui hambatan yang terjadi, membuat laporan pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan ketertiban dan kebersihan pasar;
- e) Melaksanakan perencanaan dan pemberdayaan pasar;
- f) Melaksanakan evaluasi, monitoring, terhadap perkembangan pasar desa;
- g) Menyusun rencana pengawasan, pemeliharaan bangunan dilingkungan pasar dan pengaturan penggunaannya;
- h) Melaksanakan perbaikan, pengawasan pemeliharaan air bersih, penerangan pasar dan perlengkapannya dilingkungan pasar serta perencanaan penggunaannya;
- i) melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan kios/los, bangunan lainnya serta pelaksanaan pengelolaan air bersih dan penerangan listrik;
- j) melakukan pemeriksaan kerusakan bangunan;
- k) melaksanakan perbaikan pasar berdasarkan skala prioritas dan prosedur yang berlaku;
- l) melaksanakan pembinaan pemberdayaan pasar tradisional/desa;

- m) melaksanakan pendataan perkembangan sampah pasar untuk dipelajari dan dianalisa guna penanggulangan cara-cara penyelesaiannya;
- n) melaksanakan monitoring kebersihan pasar;
- o) melaksanakan operasi kebersihan pasar bersama dengan instansi terkait untuk menjaga ketertiban, kebersihan dan pemeliharaan pasar;
- p) melaksanakan penertiban pedagang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

2) Seksi Perizinan Dan Pendapatan Pasar

Seksi Perizinan Dan Pendapatan Pasar mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana dan penetapan jumlah pendapatan pasar serta pelaksanaan penagihan pendapatan yang terutang;
- b) Merencanakan dan melaksanakan perhitungan penetapan pendapatan pasar daerah;
- c) Menerbitkan Surat Ketetapan Restribusi Daerah dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat ketetapan pendapatan pasar daerah;
- d) Menerima surat permohonan keberatan ketetapan pendapatan pasar daerah dan penyiapan surat-surat perjanjian kontrak dengan pihak ketiga;
- e) Menyiapkan dan mendistribusikan surat-surat yang berhubungan dengan penagihan;
- f) Merumuskan tata pelaksanaan pemungutan dan penagihan segala jenis pungutan pasar dan pembuatan perhitungan realisasi serta pelaksanaan kegiatan intensifikasi penagihan/penarikan segala jenis pungutan pasar;
- g) Melaksanakan pendataan potensi pasar;
- h) Mengadakan, mendistribusikan dan melaporkan karcis retribusi pasar;
- i) Memberikan perijinan dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j) Melaksanakan evaluasi kerja guna intensifikasi terhadap pelaksanaan jenis piutang pasar dan pembuatan laporan;
- k) Menyusun rincian rencana kegiatan segala jenis pungutan pasar berdasarkan evaluasi kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

Seksi- Seksi pada Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

E. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UMKM

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) berkoordinasi dengan Kepala Bidang dan Camat setempat.
- c. Di Kabupaten Temanggung Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perindagkop berjumlah 10 orang di 20 Kecamatan mempunyai lingkup wilayah kerja masing-masing di 2 (dua) Kecamatan dengan pembagian wilayah kerja sebagai berikut :
 - 1) UPTD Wilayah Kecamatan Tretep dan Kecamatan Wonobojo;
 - 2) UPTD Wilayah Kecamatan Bejen dan Kecamatan Candiroto;
 - 3) UPTD Wilayah Kecamatan Kledung dan Kecamatan Bansari;
 - 4) UPTD Wilayah Kecamatan Jumo dan Kecamatan Gemawang;
 - 5) UPTD Wilayah Kecamatan Parakan dan Kecamatan Ngadirejo;
 - 6) UPTD Wilayah Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Tlogomulyo;
 - 7) UPTD Wilayah Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat;
 - 8) UPTD Wilayah Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Kaloran;
 - 9) UPTD Wilayah Kecamatan Kedu dan Kecamatan Bulu;
 - 10) UPTD Wilayah Kecamatan Tembarak dan Kecamatan Selopampang.

F. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pasar Merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pasar berjumlah 4 orang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam bidang pengelolaan pasar diwilayah kerjanya. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

1. **Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pasar Wilayah Temanggung**
dengan wilayah kerja :Pasar Kliwon Utara dan Selatan, Pasar Kliwon Baru, Plaza Temanggung Permai, Pertokoan Temanggung Indah, Komplek Los RSU, Terminal Madureso, Sub Terminal Sidorejo, Sub Terminal Kaloran.
2. **Unit Pelaksana teknis (UPT) Pengelolaan Pasar Wilayah Ngadirejo**
dengan wilayah kerja :Pasar Legi, Pasar Kayu, Pasar Hewan Ngaren, Pasar Candiroto dan Sub Terminal Candiroto.
3. **Unip Pelaksana teknis (UPT) Pengelolaan Pasar Wilayah Kranggan**
dengan wilayah kerja :Pasar Kranggan, Pasar Pagi, Sub Terminal Kranggan, Pasar Pingit, Sub Terminal Pingit dan Pasar Buah dan Rest Area Ngipik.

4. Unit Pelaksana teknis (UPT) Pengelolaan Pasar Wilayah Parakan

dengan wilayah kerja :

Pasar Legi, Plaza Parakan Indah, Komplek Los Kali Galeh, Pasar Entho Baru.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Isu Strategis

Beberapa Isu Strategis yang di hadapi pada pelaksanaan pembangunan Sektor Perindustrian di Kabupaten Temanggung di antaranya :

- 1) Terbatasnya kemampuan ketrampilan sumber daya manusia khususnya industri kecil dalam mengolah hasil pertanian dan beberapa jenis kerajinan dalam kaitannya peningkatan produktifitas, mutu dan diversifikasi produk.
- 2) Terbatasnya kemampuan industri kecil dalam mengakses informasi pasar.
- 3) Lemahnya kemampuan dalam mengakses ke sumber permodalan untuk pengembangan usaha.
- 4) Lemahnya inovasi desain produksi, khususnya produk kerajinan sehingga mempengaruhi kemampuan perluasan dan penetrasi pasar.
- 5) Terbatasnya kemampuan teknis sumber daya manusia para pengusaha industri kecil dan rendahnya wawasan sehingga mengalami kesulitan dalam menerima transformasi teknologi baru.

Beberapa Isu Strategis yang di hadapi dalam pelaksanaan pembangunan Sektor Perdagangan di Kabupaten Temanggung, di antaranya :

- 1) Masih rendahnya produktifitas, efisiensi produksi, mutu dan desain produk yang akan diperdagangkan.
- 2) Masih kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang usaha perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Kewaspadaan kenaikan harga Kebutuhan Pokok yang disebabkan oleh bencana alam, spekulasi pemilik modal dan menjelang Hari Raya Keagamaan.
- 4) Sarana dan Prasarana perdagangan (pasar) masih kurang memadai.

5) Maraknya pendirian Mini Market Modern di lingkungan masyarakat.

Beberapa Isu Strategis dalam pelaksanaan pembangunan Sektor Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Temanggung, di antaranya :

- 1) Masih rendahnya akses koperasi terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana usaha.
- 2) Masih kurangnya jumlah koperasi yang berkualitas serta masih lemahnya citra koperasi di kalangan masyarakat.
- 3) Belum seluruhnya manager koperasi memiliki sertifikat kompetensi.
- 4) Belum optimalnya Program *One Village One Product* (OVOP) untuk kopi dan makanan ringan.
- 5) Perlunya pembinaan dan motivasi koperasi tidak aktif.

Beberapa Isu Strategis yang di hadapi dalam pelaksanaan pembangunan Sektor Pengelolaan Pasar di Kabupaten Temanggung, di antaranya :

- 1) Sarana dan prasarana perdagangan (pasar) masih kurang memadai.
- 2) Penataan Pedagag Kaki Lima (PKL) belum optimal karena belum ada perda yang mengatur tentang pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018. Program– program yang terdapat di Rencana Kerja merupakan penjabaran dari sasaran yang akan dicapai. Penetapan program dimaksudkan untuk memberikan arah dan tujuan serta fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang tertuang dalam Target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah / RPJMD Tahun 2013-2018.

Terdapat kegiatan yang tidak ada dalam APBD tahun 2017 namun muncul dalam Rancangan awal RKPD 2018 di antaranya adalah kegiatan yang bersumber dari Dana DBHCHT, Pengadaan Sarpras (Alat) tera ulang metrologi Disperindagkop dan kegiatan perbaikan atap dan lantai pasar Ngadirejo dan pasar Rejo Amertani Temanggung, kegiatan Pembangunan Pasar tradisional Ngadirejo Eks Pasar Hewan, dan Kegiatan Pembangunan kios RSK. Selain itu terdapat juga kegiatan yang besarnya berbeda antara besaran yang terdapat di Rancangan awal RKPD dengan besaran yang terdapat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 yaitu kegiatan Faslitasi Tera Ulang UTTP di Rancangan awal RKPD 2018 sebesar Rp 25.000.000,- namun di APBD Tahun 2017 sebesar Rp 30.000.000,- kemudian kegiatan Jasa Pelayanan Perkantoran di Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 1.750.000.000,- dalam APBD Tahun 2017 sebesar Rp 2.188.757.750,- kegiatan Pemeliharaan Pasar-pasar Daerah di Rancangan awal RKPD 2018 sebesar Rp 319.999.600,- namun di APBD Tahun 2017 sebesar Rp 1.180.000.000,- lalu kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar murah bahan Kebutuhan pokok di

Rancangan Awal RKPD 2018 sebesar rp 500.000.000,- sedangkan di APBD Tahun 2017 sebesar Rp 350.000.000,-

Selain itu ada beberapa usulan Program dan Kegiatan baru dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang di usulkan di dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018, diantaranya adalah :

- a. Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang pasar
- b. Kegiatan Pengawasan Kemetrolagian
- c. Pengadaan alat-alat kemetrolagian
- d. Pengadaan mobil operasional kemetrolagian
- e. Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima
- f. Kegiatan Penyusunan Raperda pedagang kaki lima
- g. Kegiatan Pembangunan Gedung kantor
- h. Pengadaan pakaian dinas
- i. Kegiatan Fasilitasi Revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD)
- j. Penyusunan Standar Operasional Manajemen (SOM) /Standar Operasional Prosedur (SOP) Koperasi
- k. Sosialisasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia
- l. Sosialisasi Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
- m. Penerapan dan pendampingan uji coba co branding (100% Temanggung, Temanggung Plus dan Temanggung Tradisional)
- n. Kegiatan Pameran Jateng Fair
- o. Kegiatan Pembangunan Pasar BhumiPhala (kerkop)

Selain itu juga terdapat kegiatan yang tidak ada dalam APBD tahun 2017 namun muncul dalam Rancangan awal RKPD 2018 di antaranya adalah kegiatan yang bersumber dari Dana DBHCHT, Pengadaan Sarpras (Alat) Tera Ulang Metrologi Disperindagkop. (Tabel 2.4 TerlampIR)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan pembangunan daerah pada Urusan Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dimulai dari pengumpulan Rencana Kerja yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, selanjutnya sebagai dasar penyusunan RKPD. RKPD inilah yang akan menjadi awal penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS. KUA dan PPAS yang telah disepakati antara Bupati dan DPRD sebagai bahan RAPBD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini mengacu pada telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1. Tujuan

Dari uraian diatas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung menetapkan tujuan, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pertumbuhan industri dan perdagangan yang efektif, efisien dan produktif.
- 2) Meningkatkan sistem pelayanan dan perlindungan usaha.
- 3) Meningkatkan akses informasi pasar dalam dan luar negeri.
- 4) Meningkatkan persebaran industri dan perdagangan.
- 5) Mewujudkan aparat pemerintah yang profesional.

2. Sasaran

Sasaran pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Temanggung, adalah :

- 1) Tumbuhnya industri rumah tangga, industri dagang kecil dan menengah.
- 2) Terwujudnya usaha industri dan perdagangan yang menguasai teknologi dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dan perlindungan usaha.
- 3) Tumbuhnya koperasi aktif dan sehat
- 4) Tumbuhnya Usaha Kecil dan Menengah yang sehat dan berdaya saing.
- 5) Terbentuknya kelembagaan industri, perdagangan, koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang dinamis.
- 6) Meningkatnya pemberdayaan ekonomi rakyat dipedesaan dan pedusunan.
- 7) Terciptanya aparatur yang professional.
- 8) Terwujudnya pelayanan yang prima bagi masyarakat.

3.3. Program dan Kegiatan

a. Program dan Kegiatan

Urusan Perindustrian di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dilaksanakan dalam beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1). Belanja Tidak Langsung
 - a. Gaji dan Tunjangan Pegawai

- 2). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - c) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 - e) Penyediaan alat tulis kantor.
 - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - i) Penyediaan makanan dan minuman.
 - j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
 - k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
 - l) Jasa pelayanan perkantoran.
- 3). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :
 - a) Pengadaan Perlengkapan gedung kantor.
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
 - c) Pembangunan gedung Kantor
- 4). Program Peningkatan Disiplin Aparatur Negara
 - a). Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 5). Program Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi kegiatan :
 - a) Penyusunan dokumen perencanaan.
- 6). Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, meliputi kegiatan :
 - a) Pengembangan Industri Kecil Agro Industri.
 - b) Pengembangan Industri Kecil Aneka Industri.
 - c) Pelatihan Manajemen dan proses produksi bagi Kelompok Usaha Bersama (KUB) makanan ringan.
 - d) Pembinaan dan pengembangan potensi Kelompok Usaha Bersama (KUB) makanan ringan.
 - e) Pendataan industri kecil menengah dan besar.
 - f) Temu usaha dan pengembangan kompetensi inti industri daerah (KIID) kopi.
 - g) Pelatihan industri kecil.
 - h) Temu Usaha Industri Mikro.
 - i) Fasilitasi dekranasda
 - j) Penyusunan Ripida (Renana Induk Pengembangan Industri Daerah).
- 7). Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, meliputi kegiatan :
 - a) Pemantauan harga bahan pokok.
 - b) Fasilitasi penyelenggaraan pasar murah bahan kebutuhan pokok.
 - c) Fasilitasi operasi pasar.
 - d) Pengawasan bahan pokok bahan penting dan strategis serta barang umum lainnya.
 - e) Pengawasan bahan berbahaya dan minuman beralkohol
 - f) Sosialisasi kemetrolgian.

- g) Fasilitasi tera ulang Ukur Takar Timbang dan Perlemengkapannya (UTTP).
 - h) Pembinaan dan pengembangan bidang kemetrolagian.
 - i) Penyusunan Raperda Metrologi Legal;
 - j) Diklat Penera dan Pengamat Tera Metrologi
 - k) Pengadaan Sarpras alat tera ulang metrologi (DAK)
- 8). Program Peningkatan & Pengembangan Ekspor, meliputi :
- a) Kegiatan peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan melalui pameran produk ekspor daerah.
- 9). Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, meliputi :
- a) Kegiatan Fasilitasi Pelaku Usaha mengikuti pasar lelang.
 - b) Kemitraan Usaha Kecil dan Menengah dengan Pasar modern.
 - c) Penyelenggaraan Pameran Temanggung Fair.
- 10). Program Pengelolaan Pasar Daerah, meliputi kegiatan :
- a) Kegiatan Pemeliharaan Pasar-Pasar Daerah.
 - b) Kegiatan Penertiban dan penataan Pasar-Pasar Daerah.
 - c) Monev Pendapatan Asli Daerah retribusi pasar daerah.
 - d) Pembinaan dan pengendalian perijinan.
 - e) Perbaikan atap dan lantai pasar Ngadirejo dan pasar Rejo Amertani Temanggung
- 11). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lainnya, meliputi kegiatan :
- a) Kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional Ngadirejo Eks Pasar Hewan
 - b) Kegiatan Pembangunan kios RSK
 - c) Kegiatan Perbaikan atap dan lantai pasar ngadirejo
- 12). Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, meliputi kegiatan :
- a) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - b) Peningkatan kualitas kelembagaan dan manajemen koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 - c) Pembinaan Koperasi.
 - d) Pengawasan koperasi.
 - e) Sosialisasi dan pelatihan akuntansi dasar koperasi.
 - f) Penyusunan profil dan database koperasi.
 - g) Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP).
- 13) . Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil dan Menengah, meliputi kegiatan :
- a) Fasilitasi pengembangan permodalan Usaha Kecil dan Menengah.
 - b) Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah.
 - c) Pembinaan pengembangan sentra-sentra produks unggulan berbasis One Village One Product (OVOP).

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 merupakan acuan seluruh aparat Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap pengembangan sektor industri perdagangan koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan sebagai pegangan bagi terselenggaranya pola kerja melalui prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan bersinergi.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di tahun 2016 ini mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp 22.732.038.509,- dan sampai akhir tahun 2016 dapat terealisasi sebesar Rp 17.977.142.778,- yaitu 79,08%. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam mencapai target dan capaian indikator kinerja daerah melaksanakan sebanyak 68 (enam puluh delapan) kegiatan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Dari belanja langsung ada beberapa kegiatan yang belum mencapai target diantaranya adalah kegiatan fasilitasi operasi pasar, kegiatan ini tidak dijalankan karena di 6 (enam) pasar daerah yang berada di Kabupaten Temanggung tidak mengalami lonjakan harga selama 3 (tiga) bulan berturut turut dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Yang kedua yaitu kegiatan Pemasangan eskalator pasar Temanggung, kegiatan ini tidak berjalan dikarenakan gagal lelang, sudah dilaksanakan 4 (empat) kali lelang namun tidak menghasilkan kecocokan dan kesesuaian harga lelang.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai 17 (Tujuh belas) Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang rata – rata telah mencapai target, bahkan ada yang melebihi target, namun ada 4 (empat) indikator kinerja daerah yang tidak memenuhi target yaitu Indikator Kinerja Daerah (IKD) Cakupan meningkatnya alat ukur takar timbang dan perlengkapan yang ditera ulang yaitu 0%, hal ini dikarenakan tahun 2016 jadwal pelaksanaan tera ulang untuk Kabupaten Temanggung ditiadakan, padahal untuk kegiatan pendampingan tera ulang dianggarkan dalam APBD Kabupaten. Cakupan Persentase penyelesaian sengketa konsumen yaitu 20% hal ini dikarenakan mulai bulan Oktober 2016 operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen beralih ke Provinsi. Cakupan Prosentase jumlah koperasi aktif hanya mencapai 98%, jumlah keseluruhan koperasi yang ada di Kabupaten Temanggung adalah 602 koperasi yang tidak aktif ada 78 koperasi dan yang aktif sudah 524 koperasi, untuk memenuhi target 100% akan dilaksanakan di tahun 2018. Untuk Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal hanya mencapai 68,33% hal ini direncanakan kegiatan tersebut sebagian akan dilaksanakan di tahun 2017 dan sebagian lagi di tahun 2018.

Agar keempat cakupan Indikator Kinerja Daerah tersebut memenuhi target, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung mempunyai rencana tindak lanjut yaitu melaksanakan koordinasi dengan metrologi pusat mengenai jadwal pelaksanaan tera ulang di Kabupaten Temanggung. Melaksanakan berbagai pembinaan dan pelatihan bagi kelompok usaha bersama yang berada di Kabupaten Temanggung, yang belum pernah mengikuti pelatihan sehingga semua kelompok usaha bersama yang terbentuk dapat mengikuti pelatihan untuk menambah pengetahuan serta pengalaman sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kelompok usaha bersama menghasilkan produk, serta mampu bersaing dengan kelompok usaha bersama dari Kabupaten lain dengan menghasilkan inovasi-inovasi baru. Mengadakan Studi Banding ke Kelompok kelompok usaha bersama di Kabupaten lain untuk menambah wawasan. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke koperasi – koperasi yang tidak aktif agar menjadi aktif kembali.

Temanggung, Februari 2017

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. RONY NURHASTUTI, M Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600523 198703 2 004

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2018**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
	Program Pengelolaan Pasar Daerah				
1	Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Pasar	Temanggung	Peningkatan Pemberdayaan Pedagang dan monev pasar desa	75.000.000	
2	Pembangunan Pasar BhumiPhala (kerkop)	Temanggung	Terlaksananya Pembagunan Pasar bhumiPhala (kerkop)	6.000.000.000	
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				
3	Pengawasan Kemetrolgian	Temanggung	Tetib ukur UTTP	25.000.000	
4	Pegadaan alat-alat kemetrolgian	Temanggung	Alat Metrologi 1 set	1.400.000.000	
5	Pengadaan Mobil Operasional kemetrolgian	Temanggung	Mobil opsional kemetrolgian	600.000.000	
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan				
6	Pebinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Temanggung	Sosialisasi Pedagang Kaki Lima	150.000.000	
7	Penyusunan Raperda PKL	Temanggung	Perda PKL	25.000.000	
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				
8	Penerapan dan Pendampingan Uji Coba Sistem Co Branding	Temanggung	Terfasilitasi label kemasan (Temanggung Plus, 100% Temanggung dan Temanggung Traditional)	90.000.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana				

	Aparatur				
9	Pembangunan Gedung Kantor Disperindagkop UKM	Temanggung	Terbangunnya Gedung Kantor	12.000.000.000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Negara				
10	Pengadaan Pakaian Dinas	Temanggung	Terselenggaranya pengadaan pakaian dinas	100.000.000	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan				
11	Fasilitasi Revitalisasi KUD		Inventarisasi aset, reorganisasi,	50.000.000	
12	Penyusunan SOM/SOP Koperasi		Pelatihan dan penyusunan SOP/SOM Koperasi	40.000.000	
13	Sosialisasi Permen Kop dan UKM RI		Sosialisasi dan Kunjungan Lapangan	60.000.000	
14	Sosialisasi IUMK		Sosialisasi dan SOP Perijinan	50.000.000	
	Program Peningkatan dan Pengembangan				
15	Jateng Fair		Pameran	50.000.000	

Usulan –usulan program dan kegiatan tahun 2018 ini dilakukan agar capaian indikator kinerja daerah dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah bisa mencapai target bahkan bisa melebihi target yang telah ditetapkan di dalam rencana strategi 2013 – 2018 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung.

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
TAHUN 2016**

NO	URUSAN / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	Target RPJMD 2013- 2018	CAPAIAN TARGET KINERJA 2016			STATUS
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	prosentase jumlah koperasi aktif	%	90,7	88,64	87,04	98,10%	TIDAK MEMENUHI TARGET

2	Besaran jumlah anggota koperasi	org	179500	170800	216.000	126,46%	MELEBIHI TARGET
3	persentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi	%	53,72	46,49	57,47	123,61%	MELEBIHI TARGET
4	Cakupan meningkatnya tertatanya LKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	50	50	90,00	180,00%	MELEBIHI TARGET
5	Besaran jumlah UKM yang dibina	Kelompok	451	281	488	173,67%	MELEBIHI TARGET
6	Besaran jumlah akses permodalan bagi UKM	Kelompok	232	192	245	127,60%	MELEBIHI TARGET
7	Besaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	unit	5	1	2	200,00%	MELEBIHI TARGET
8	Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana pasar	%	100	100	100	100,00%	MEMENUHI TARGET
9	Cakupan Nilai Ekspor produk daerah	(\$)	175.000.000	165.000.000	223.202.703,44	135,27%	MELEBIHI TARGET
10	Cakupan promosi produk unggulan daerah	kali	3	3	8	266,67%	MELEBIHI TARGET
11	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal	org	600	360	246	68,33%	TIDAK MEMENUHI TARGET
12	Cakupan Meningkatnya Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya	laporan	96	96	260	270,83%	MELEBIHI TARGET
13	Cakupan Meningkatnya Jaminan Keamanan Produk yang Beredar	produk	2	4	5	125%	MELEBIHI TARGET
14	Cakupan meningkatnya alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang ditera ulang	unit	19050	18936	-	0,00%	TIDAK MEMENUHI TARGET
15	Persentase penyelesaian sengketa konsumen	%	85	75	15,00	20,00%	TIDAK MEMENUHI TARGET

16	Cakupan Meningkatnya prosentase Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	%	55,60	55,28	70,00	126,63%	MELEBIHI TARGET
17	Persentase Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh	%	99,75	99,69	99,70	100,01%	MEMENUHI TARGET

Tabel 3.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018					SUMBER DANA	ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2017 (APBD)	KINERJA ANGGARAN TAHUN 2016			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019
			LOKASI	RINCIAN INDIKATO	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF			ALOKASI (APBD) PERUBAHAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Belanja Daerah								39.673.351.073	17.487.219.023	22.732.088.509	17.977.143.778	79,08	18.565.000.000
A	Belanja Tidak langsung						9.677.851.073		9.677.851.073	9.707.092.999	8.784.437.504	90,50	9.750.000.000
B	Belanja Langsung						29.995.500.000		7.809.367.950	13.024.995.510	9.192.706.274	70,58	8.815.000.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG													
1	GAJI PEGAWAI						9.677.851.073		9.677.851.073	9.707.092.999	8.784.437.504	90,50	9.750.000.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG													
BELANJA HIBAH													
1	Pengembangan Industri Kecil Agro Industri		Temanggung		5	KUB	150.000.000	DAU	1.250.000.000	50.000			
2	Pngembangan Industri Kecil Aneka Industri		Temanggung		10	KUB	250.000.000	DAU	900.000.000				
3	Pembinaan Pelaku Usaha Dagang Kecil		Temanggung		15	KUB	150.000.000	DAU	150.000.000				
4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil menengah		Temanggung		8	UKM	200.000.000	DAU	200.000.000				
5	Bantuan Modal Pra Koperasi		Temanggung		3	desa	75.000.000	DAU	75.000.000				
BELANJA LANGSUNG								29.995.500.000	7.809.367.950	13.024.995.510	9.192.706.274	70,58	8.815.000.000
1	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN						5.000.000		2.000.000	1.500.000	1.197.000	79,80	5.000.000
A	Program Perencanaan Pembangunan Daerah						5.000.000		2.000.000	1.500.000	1.197.000	79,80	5.000.000
1	Penyusunan Dokumen Prencanaan	Tersusunnya Dokumen (RKA,DPA,RENJA, RENSTRA I Klin I PPD)	Temanggung		5	dok	5.000.000	DAU	2.000.000	1.500.000	1.197.000	79,80	5.000.000
2	URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH						505.000.000		265.000.000	351.281.250	331.318.018	94,32	510.000.000
A	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi						375.000.000		185.000.000	184.380.250	171.203.528	92,85	380.000.000
1	monitoring,evaluasi,pelaporan	Pelaksanaan Monev	Temanggung		200	Orang	25.000.000	DAU	25.000.000	24.712.500	17.890.000	72,39	30.000.000
2	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Lomba Koperasi brprestasi dan Harkoo	Temanggung		60	Orang	30.000.000	DAU	30.000.000	27.262.500	25.700.400	94,27	40.000.000
3	Pembinaan Koperasi dan pengawasan koperasi	Pelatihan dan Pengawasan kinerja Koperasi	Temanggung		100	Orang	70.000.000	DAU	45.000.000	45.000.000	44.725.882	99,39	75.000.000
4	Pengawasan Koperasi								25.000.000	23.917.750	22.779.846		
4	Sosialisasi dan pelatihan akuntansi dasar koperasi	Pelatihan akuntansi Koperasi dan sosialisasi	Temanggung		80	Orang	25.000.000	DAU	25.000.000	21.112.000	19.499.500	92,36	
5	Penilaian kesehatan KSP/USP	Penilaian Kesehatan Koperasi	Temanggung		100	Koperasi	25.000.000	DAU	20.000.000	17.445.500	16.427.000	94,16	35.000.000
	Fasilitasi Perubahan AD								15.000.000	24.930.000	24.180.900	97,00	
6	Penyusunan Profil data base koperasi												
6	Fasilitasi Revitalisasi KUD	Inventarisasi Asset dan Reorganisasi	Temanggung		100	KUD	50.000.000	DAU					50.000.000
7	Penyusunan SOM/SOP Koperasi	Pelatihan dan Penyusunan SOP	Temanggung		50	orang	40.000.000	DAU					40.000.000
8	Sosialisasi Permen Koperasi dan UKM	Sosialisasi Permen	Temanggung		50	orang	60.000.000	DAU					60.000.000
9	Sosialisasi IUMK	Sosialisasi SOP Perijinan	Temanggung		50	orang	50.000.000	DAU					50.000.000
B	Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif						105.000.000		55.000.000	147.774.500	146.090.700	98,86	100.000.000
1	Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Pelatihan kewirausahaan	Temanggung		100	orang	105.000.000	DAU	15.000.000	22.774.500	21.326.500	93,64	100.000.000
2	Fasilitasi Pengembangan Permodalan UKM	Pelatihan	Temanggung		5	KUB	-		40.000.000				-
	Pengadaan Perlengkapan Rest Area									125.000.000	124.764.200	99,81	
C	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM						25.000.000		25.000.000	19.126.500	14.023.790	73,32	30.000.000
1	Pembinaan Pengembangan produk unggulan berbasis ovop	Pelatihan Manajemen	Temanggung		1	KUB	25.000.000	DAU	25.000.000	19.126.500	14.023.790	73,32	30.000.000
3	URUSAN PERDAGANGAN						13.153.500.000		3.773.499.900	8.170.907.810	4.976.483.522	60,90	3.680.000.000
A	Program Perlidungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan						2.368.500.000		273.500.000	422.647.200	267.203.900	63,22	185.000.000
1	Pemantauan harga bahan pokok	monitoring harga bahan pokok	Temanggung		246	Laporan	25.000.000	DAU	25.000.000	15.374.000	13.754.600	89,47	30.000.000
2	Fasilitasi Operasi pasar	Pelaksanaan operasi pasar (iika diperlukan)	Temanggung		10	Keg	21.000.000	DAU	21.000.000	18.972.000	-	-	25.000.000
3	Pengawasan LPG, Pupuk dan UTPP	kegiatan pengawasan peredaran barang	Temanggung		10	Lokasi	22.500.000	DAU	22.500.000	17.777.000	6.081.150	34,21	25.000.000
4	pengawasan bahan berbahaya dan minuman beralkohol	kegiatan pengawasan peredaran barang	Temanggung		6	Keg	25.000.000	DAU	25.000.000	22.233.000	14.589.300	65,62	30.000.000
5	Operasional BPSK	menunjang kegiatan BPSK dalam menangani perkara	Temanggung		80	Orang	175.000.000	DAU		169.946.000	136.558.990	80,35	
	Pembinaan dan Pengembangan Kemetologian	Pos ukur ulang	Temanggung				-		40.000.000	39.682.000	15.866.880	39,99	-
	Sosialisasi Kemetrologian	Sosialisasi metrologi	Temanggung				-		25.000.000	22.649.200	14.192.200	62,66	-
	Fasilitasi Penataan Pasar								75.000.000	49.622.560	66,16		
	Pengembangan Keetrologian Yang dilayani dengan UPT								21.266.000	13.813.220	64,95		
6	Fasilitasi Tera Ulang UTPP	Pelaksanaan Kegiatan Sosiali	Temanggung		18823	alat	75.000.000	DAU	30.000.000	19.748.000	2.725.000	13,80	75.000.000

7	Pengadaan Alat-Alat Kemetrolagian	Alat Metrologi	Temanggung	1	set	1.400.000.000	DAU							
8	Pengadaan Mobil Operasional kemetrolagian	Mobil Operasional	Temanggung	2	mobil	600.000.000	DAU							
9	Pengawasan Kemetrolagian	Tertib Ukur UTTP	Temanggung	6	lokasi	25.000.000	DAU							
	Penyusunan Perda Metrologi Legal						DAU		35.000.000					
	Diklat Petugas Penera Metrologi Legal						DAU		50.000.000					
B	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor					240.000.000			190.000.000	227.025.000	209.291.320	92,19	300.000.000	
1	peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan melalui pameran produk ekspor daerah	pelaksanaan event pameran	Temanggung dan Luar daerah	4	keg	190.000.000	DAU		190.000.000	227.025.000	209.291.320	92,19	250.000.000	
2	Pameran Jateng Fair Pekan Raya Promosi Pameran (PRPP)	pelaksanaan event pameran	Jateng	1	bln	50.000.000	DAU						50.000.000	
C	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri					670.000.000	DAU		565.000.000	461.585.500	445.131.920	96,44	780.000.000	
1	Fasilitasi penyelenggaraan pasar murah bahan kebutuhan pokok penyelenggaraan pameran Temanggung Fair	Pelaksanaan pasar murah terselenggaranya pameran temanggung fair, kontes kopi dan fashion show batik Temanggung	Temanggung	21	lokasi	350.000.000	DAU		350.000.000	222.035.000	218.590.500	98,45	400.000.000	
2	Kemitraan UMKM dan pasar modern	fasilitasi kerjasama pelaku usaha dengan pasar modern	Temanggung	1	keg	250.000.000	DAU		200.000.000	200.000.000	195.355.700	97,68	300.000.000	
3	fasilitasi pasar lelang	fasilitasi pelaku usaha mengikuti pasar lelang	Temanggung	5	orang	30.000.000	DAU			24.710.000	19.948.000	80,73	40.000.000	
4			Temanggung	12	orang	40.000.000	DAU		15.000.000	14.840.500	11.237.720	75,72	40.000.000	
D	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan					225.000.000			50.000.000	27.555.500	24.383.300	88,49	200.000.000	
1	Penyusunan Raperda PKL	Perda PKL	Temanggung	15	KUB	25.000.000	DAU							
2	Pembinaan dan Pemberdayaan PKL	Sosialisasi	Temanggung	15	KUB	150.000.000	DAU						150.000.000	
3	Pembinaan Pelaku usaha dagang kecil	pelatihan pemasaran	Temanggung	35	Orang	50.000.000	DAU		50.000.000	27.555.500	24.383.300	88,49	50.000.000	
E	program Pengelolaan Pasar daerah					2.130.000.000			2.675.000.000	5.373.093.610	2.389.034.762	44,46	2.165.000.000	
1	Penertiban dan Penataan Pasar Daerah	Pasar daerah	Temanggung	6	pasar	25.000.000	DAU		25.000.000	22.939.600	16.068.400	70,05	40.000.000	
2	Pemeliharaan Pasar-pasar Daerah	pemeliharaan rutin pasr-pasar dan perbaikan atap, lantai Pasar Rejoamertani dan Pasar Ngadirejo	Temanggung	6	pasar	1.800.000.000	DAU		1.180.000.000	454.241.900	436.454.800	96,08	2.000.000.000	
	Pembangunan Pasar Umum (DAK)						DAK		940.000.000					
	Pendampingan DAK									730.409.960	702.759.960	96,21		
	Pndataan Potensi Pasar									23.026.000	22.931.850	99,59		
	Pembangunan Infrastruktur pasar legi									358.000.000	351.545.600	98,20		
	Pemasangan eskalator pasar Temanggung									3.140.110.000	275.637.970	8,78		
	Penunjang DAK Sarpras									284.197.000	259.444.682	91,29		
	Penyusunan DED Pembangunan Kios Pasar Legi (Eks Terminal)									50.000.000	44.577.700	89,16		
	Penyusunan DED Sarpras Perdagangan									50.000.000	41.772.000	83,54		
	Pemeliharaan Kios Terminal Madureso									185.665.000	182.185.000	98,13		
	DED Pasar daerah									50.000.000	41.398.900	82,80		
3	MonevPAD Retribusi Pasar Daerah	Pasar daerah	Temanggung	6	pasar	30.000.000	DAU		30.000.000	24.504.150	14.257.900	58,19	50.000.000	
4	Pembangunan tembok keliling pasar legi parakan	Terbangunnya tembok keliling pasar legi Parakan	Pasar Legi Parakan	1	paket	200.000.000	DAU		200.000.000					
	Penataan Pasar Buah dan Rest Area Ngadirejo									300.000.000				
5	Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Pasar	peningkatan dan pemberdayaan pedagang serta monev	Temanggung	6	pasar	75.000.000	DAU						75.000.000	
F	program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lainnya					7.500.000.000				1.639.325.000	1.624.472.000	99,09		
1	Pembangunan Pasar Tradisional Ngadirejo eks Pasar hewan	Terlaksananya Pembangunan Pasar Tradisional Ngadirejo eks Pasar hewan	Ngadirejo	1	paket	5.000.000.000	DAU							
2	Pembangunan kios Buah Kaligaleh	Terlaksananya Pembangunan kios buah kaligaleh	Parakan	1	aket	2.500.000.000	DAU							
	Renovasi atap lantai tangga dan mushola pasar Ngadirejo									1.639.325.000	1.624.472.000	99,09		
G	Program Pembinaan Pedagang					20.000.000			19.999.900	19.676.000	16.966.320	86,23	50.000.000	
1	Pembinaan dan Pengendalian Perijinan	Ijin perpanjangan los/kios pasar	Temanggung	6	pasar	20.000.000	DAU		19.999.900	19.676.000	16.966.320	86,23	50.000.000	
4	URUSAN PERIDUSTRIAN					16.332.000.000	DAU		3.768.868.050	4.501.306.450	3.883.707.734	86,28	4.620.000.000	
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					3.112.000.000			2.795.911.050	3.261.568.350	2.808.433.918	86,11	3.365.000.000	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	Terbayarnya biaya telepon, air dan listrik	Temanggung	1	tahun	660.000.000	DAU		300.000.000	498.600.000	475.201.728	95,31	750.000.000	
2	Penediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan dinas yang baik dan siap pakai	Temanggung	1	tahun	60.000.000	DAU		59.996.300	71.450.000	56.762.685	79,44	75.000.000	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Kantor yang bersih	Temanggung	1	tahun	24.000.000	DAU		23.360.000	22.641.500	22.631.500	99,96	30.000.000	
4	Peyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya alat kantor dengan baik	Temanggung	1	tahun	5.000.000	DAU		5.000.000	5.000.000	4.991.500	99,83	10.000.000	
5	Penyediaan Alat tulis Kantor	kelancaran administrasi perkantoran	Temanggung	1	tahun	21.000.000	DAU		21.000.000	31.907.850	31.629.780	99,13	25.000.000	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	karcis dan barang cetak lainnya	Temanggung	1	tahun	100.000.000	DAU		100.000.000	181.164.000	170.999.975	94,39	100.000.000	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik	Temanggung	1	tahun	7.000.000	DAU		3.000.000	4.465.000	4.450.000	99,66	10.000.000	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	bahan bacaan / surat kabar	Temanggung	1	tahun	5.000.000	DAU		4.800.000	1.800.000	1.440.000	80,00	5.000.000	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	makanan dan minuman	Temanggung	1	tahun	30.000.000	DAU		30.000.000	30.000.000	28.372.500	94,58	40.000.000	

10	Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	koordinasi luar daerah	Temanggung		1	tahun	50.000.000	DAU	50.000.000	60.000.000	55.409.800	92,35	60.000.000
11	Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	koordinasi dalam daerah	Temanggung		1	tahun	10.000.000	DAU	10.000.000	10.000.000	9.402.300	94,02	10.000.000
12	Jasa Pelayanan Perkatoran	honor bagi PTT. Satpam dan lembur	Temanggung		1	tahun	2.200.000.000	DAU	2.188.754.750	2.344.540.000	1.947.142.150	83,05	2.250.000.000
B	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur						12.065.000.000		65.000.000	425.650.000	307.507.780	72,24	85.000.000
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan gedung kantor yang baik dan memadai	Temanggung		1	tahun	35.000.000	DAU	35.000.000	250.650.000	158.957.000	63,42	50.000.000
2	Pemeliharaan Rutin Berkala / Gdug Kantor Penyusunan DED Kantor Diserindagkop	Gedung kantor yang baik dan memadai	Temanggung		1	tahun	30.000.000	DAU	30.000.000	25.000.000	12.002.650	48,01	35.000.000
										150.000.000	136.548.130	91,03	
3	Pembangunan Gedung kantor Diserindagkop UKM	Gedung	Temanggung		1	unit	12.000.000.000	DAU					
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						100.000.000		-	99.578.000	98.700.000	99,12	
1	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Seragam dinas yang baik	Temanggung		150	Orang	100.000.000	DAU		99.578.000	98.700.000	99,12	
D	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah						1.055.000.000		907.957.000	714.510.100	669.066.036	93,64	1.170.000.000
1	Pengembangan Industri Kecil Agro Industri	Pelatihan pelaku usaha	Temanggung		20	orang	110.000.000	DAU	113.959.000	122.180.000	112.678.400	92,22	50.000.000
2	Pengembangan Industri Kecil Aneka Industri	Pelatihan Pelaku Usaha	Temanggung		19	orang	130.000.000	DAU	104.998.500	105.794.300	101.973.100	96,39	50.000.000
3	Pelatihan Manajemen dan Proses Produksi bagi KUB Makanan Ringan	Fasilitasi sertifikasi Halal	Temanggung		50	orang	40.000.000	DAU	40.000.000				50.000.000
4	Pembinaan dan Pengembangan Potensi KUB makanan Ringan	Pelatihan dan pendampingan	Temanggung		20	orang			25.000.000				
5	Pendataan Industri Kecil Menengah dan Besar	update database industri	Temanggung		1	database	25.000.000	DAU	25.000.000				30.000.000
6	Temu Usaha dan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) Kni	fasilitasi pelaku usaha mengikuti pameran/promosi	Temanggung		20	orang	130.000.000	DAU	95.000.000	228.021.500	221.870.380	97,30	50.000.000
7	Pelatihan Industri Kecil	pelaku usaha mengikuti pelatihan	Temanggung		10	orang	50.000.000	DAU	25.000.000	34.875.000	34.172.800	97,99	200.000.000
8	Temu Usaha Industri Mikro	pelaku usaha mengikuti pelatihan	Temanggung		20	orang	30.000.000	DAU	29.000.000	24.985.300	18.787.300	75,19	40.000.000
9	Fasilitasi Dekranasda	Terfasilitasinya kegiatan yang dilaksanakan oleh Dekranasda	Temanggung		1	keg	250.000.000	DAU	400.000.000	198.654.000	179.584.056	90,40	400.000.000
10	Penyusunan Ripida(Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah)	Tersusunnya dokumen ripida dalam bentuk perbup	Temanggung		1	dok	200.000.000	DAU	49.999.500				200.000.000
11	Penerapan dan Pendampingan Uji coba Co Branding	Terfasilitasinya label produk	Temanggung		3	produk	90.000.000	DAU					100.000.000
SUMBER DANA DBHCHT													
1	pengembangan Kemitraan Industri Perembakauan	Terlaksananya Kerjasama antara petani tembakau dengan Pabrik	Temanggung				100.000.000	DBHCHT					100.000.000
2	Pemberdayaan UKM di Lingkungan IHT	Pelatihan UKM	Temanggung				100.000.000	DBHCHT					100.000.000

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. RONY NURHASTUTI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600523 198703 2 004